



PENETAPAN

Nomor 97 /Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon atas nama:

PUJI KASTUTIK, Tempat/Taggal Lahir Pasuruan, 31 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Krajan I, RT/RW 003/002, Kel/Desa Andono Sari, Kecamatan Tuter, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514027108770001, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 28 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No 79/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001, tertulis atas nama PUJI KASTUTIK;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895, tertera Kepala Keluarga atas nama ABD. SALAM (baris 1 kolom 1) dan tertera atas nama Pemohon atas nama PUJI KASTUTIK (baris 2 kolom 1);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari Kamis, 24 April 1977 antara NUR SALAM dan PUJI KASTUNIK;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 16182/UMUM/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 16

Penetapan No 97/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 1 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, menerangkan bahwa di Pasuruan, 2 September 2004, telah lahir atas nama NADIA DWI AMBARWATI anak kedua berjenis kelamin perempuan dari suami – istri bernama NUR SALAM dan PUJI KASTUNIK;

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada kolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama PUJI KASTUNIK dengan Nomor Induk Siswa : 1434;
6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 47/3/2004/VI/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Andonosari Tertanggal 30 Juni 1998, menerangkan bahwa pada Hari Senin, 22 Juni 1998, telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki – Laki atas nama MUHAMMAD MAS'UD BAHTIYAR dari seorang ibu bernama PUJI KASTUNIK istri dari NUR SALAM;
7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Andonosari Tertanggal 20 Februari 2024, menerangkan bahwa pada Hari Kamis, 31 Agustus 1978 telah lahir seorang anak perempuan bernama PUJI KASTUNIK dari seorang ibu bernama KARLIN istri dari DULA;
8. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/012/424.322.2.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Andonosari Tertanggal 20 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama PUJI KASTUTIK yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895 (baris 2 kolom 1), dan dengan atas nama PUJI KASTUNIK yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 16182/UMUM/IX/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 47/3/2004/VI/98 dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023, bahwa kedua nama diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar adalah atas nama PUJI KASTUNIK sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 16182/UMUM/IX/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 47/3/2004/VI/98 dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023;

9. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895 (baris 2 kolom 1) atas nama PUJI KASTUTIK diganti menjadi PUJI KASTUNIK sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 16182/UMUM/IX/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 47/3/2004/VI/98, Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/012/424.322.2.04/2024;
10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama Pemohon untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895 (baris 2 kolom 1) atas nama PUJI KASTUTIK diganti menjadi PUJI KASTUNIK sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor: 16182/UMUM/IX/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor: 47/3/2004/VI/98, Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/012/424.322.2.04/2024;

Penetapan No 97/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 3 of 9



3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).
Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514027108770001, tertulis atas nama PUJI KASTUTIK, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514020101040895, tertera Kepala Keluarga atas nama ABD. SALAM (baris 1 kolom 1) dan tertera atas nama Pemohon atas nama PUJI KASTUTIK (baris 2 kolom 1), diberi tanda bukti P-2 ;
 3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukur, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari Kamis, 24 April 1977 antara NUR SALAM dan PUJI KASTUNIK, diberi tanda bukti P- 3 ;
 4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor:16182/UMUM/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 16 September 2004, menerangkan bahwa di Pasuruan, 2 September 2004, telah lahir atas nama NADIA DWI AMBARWATI anak kedua berjenis kelamin perempuan dari suami – istri bernama NUR SALAM dan PUJI KASTUNIK, diberi tanda bukti P-4 ;
 5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada kolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama PUJI KASTUNIK dengan Nomor Induk Siswa : 1434, diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor :47/3/2004/VI/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Andonosari Tertanggal 30 Juni 1998, menerangkan bahwa pada Hari Senin, 22 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki – Laki atas nama MUHAMMAD MAS'UD BAHTIYAR dari seorang ibu bernama PUJI KASTUNIK istri dari NUR SALAM, diberi tanda bukti P- 6 ;

7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Andonosari Tertanggal 20 Februari 2024, menerangkan bahwa pada Hari Kamis, 31 Agustus 1978 telah lahir seorang anak perempuan bernama PUJI KASTUNIK dari seorang ibu bernama KARLIN istri dari DULA, diberi tanda bukti P- 7 ;

8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/012/424.322.2.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Andonosari Tertanggal 20 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama PUJI KASTUTIK yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895 (baris 2 kolom 1), dan dengan atas nama PUJI KASTUNIK yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 16182/UMUM/IX/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor: 47/3/2004/VI/98 dan Surat Kelahiran dengan Nomor: 474.1/10/424.322.2.04/2023, bahwa kedua nama diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar adalah atas nama PUJI KASTUNIK sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 16182/UMUM/IX/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 1499/I04/M/94/SK, Surat Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 47/3/2004/VI/98 dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/10/424.322.2.04/2023, diberi tanda bukti P- 8 ;

9. Asli Surat Keterangan Beda Data dari Desa Andonosari, atas nama Puji kastunik, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Penetapan No 97/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 5 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi Didik Wijaya Wahyudi, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Keponakanya saksi;
 - Bahwa Pemohon membuat surat permohonan di pengadilan saat ini adalah untuk merubah nama pemohon Yang keliru dalam di KTP dan KK, dari Pemohon Pada dokumen tersebut tertulis Nama **PUJI KASTUTIK** diganti menjadi **PUJI KASTUNIK** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997;
 - Bahwa Tujuan dari Pemohon ini mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk pengurusan anak nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Hengki, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Tante dari saksi;
 - Bahwa Pemohon membuat surat permohonan di pengadilan saat ini adalah untuk merubah nama pemohon Yang keliru dalam di KTP dan KK, dari Pemohon Pada dokumen tersebut tertulis Nama **PUJI KASTUTIK** diganti menjadi **PUJI KASTUNIK** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/77/IV/1997;
 - Bahwa Tujuan dari Pemohon ini mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk pengurusan anak nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No 97/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 6 of 9



Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama dan mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir dari pemohon yang tertulis dalam, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514220101070776, dengan atas nama Mohlik, Lahir pada Tanggal 19 April 1979 diganti menjadi atas nama Muhlik, Pada Tanggal 4 Februari 1979, sesuai dengan yang tertera pada KTP dengan NIK: 3514220402790002, dan hal tersebut untuk kepentingan Naik Haji;

Menimbang bahwa, untuk mendukung pembuktian permohonan tersebut maka Pemohon dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dari P-1 s/d P-8 dan dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa ada kekeliruan nama Pemohon dalam K Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895 milik Pemohon, nama **PUJI KASTUTIK**, dan yang benar adalah adalah, **PUJI KASTUNIK**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 16182/UMUM/IX/2004, sebagaimana dalam bukti P-1 tentang KTP dan P-2, tentang KK serta P-3 tentang Buku Nikah, yang terjadi kesalahan penulisan nama dari Pemohon, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, sebagaimana juga dalam bukti surat P-4 tentang Akta Kelahiran anaknya Pemohon, dan bukti surat P-9 tentang Surat Keterangan Beda Data dari Pemohon benar ada perbedaan tersebut sehingga melalui Permohonan ini, Pemohon hendak mengganti kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan Hukum dan dapat dikabulkan, karena memang ada kesalahan penulisan nama dari pemohon pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514020101040895 dari nama Pemohon Puji Kastutik harus diganti, dengan nama Puji Kastunik, sesuai Buku Nikah dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama dari pomohon ini wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada selinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan No 97/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 8 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama [yang benar dari Pemohon yang bernama Puji Kastunik,, sebagaimana dalam Buku Nikah Pemohon tersebut;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk merubah nama Pemohon, dengan nama Puji Kartunik, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514027108770001 dan dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514020101040895, untuk mencatatkan Pergantian dan perubahan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 136.800 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh SUSANAWTI, SH. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SUSANAWATI, SH.M.H.)

(A MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

PERINCIAN BIAYA :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 75.000,-
• PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Penggandaan	: Rp. 1.800,-
• Materai	: Rp. 10.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 136.800,-
	(terbilang: seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)